



BUPATI PACITAN

PERATURAN BUPATI PACITAN NOMOR 19 TAHUN 2012

TENTANG

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN PACITAN TAHUN 2013

BUPATI PACITAN

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor II Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pacitan Tahun 2011-2016, sebagai penjabaran RPJMD setiap Tahunnya maka perlu disusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Pacitan;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a diatas maka perlu menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Pacitan Tahun 2013 dengan menetapkan dalam suatu Peraturan.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah kedua dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
20. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 40 Tahun 2012 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan ;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 19 Tahun 2007 tentang Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 20 Tahun 2007 tentang Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Pacitan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2011;

24. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 21 Tahun 2007 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pacitan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4 Tahun 2011;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 22 Tahun 2007 tentang Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Pacitan;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pacitan;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pacitan Tahun 2005-2025;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pacitan Tahun 2011-2016.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI PACITAN TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN PACITAN TAHUN 2013**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah, adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Pacitan;
2. Bupati adalah Bupati Pacitan;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD, adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang;
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2011-2016 yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun;
6. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
7. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Strategis SKPD (Renstra SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) Tahun;

8. Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah (Renja SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) Tahun.

BAB II
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD)

Pasal 2

- (1) RKPD Kabupaten Pacitan Tahun 2013, merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah, berisi program prioritas dan kegiatan pembangunan dalam penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Pacitan tahun 2013;
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku terhitung mulai tanggal 1 Januari 2013 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2013.

Pasal 3

- (1) RKPD Kabupaten Pacitan Tahun 2013 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

BAB III : RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

BAB IV : PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

BAB V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

BAB VI : PENUTUP

- (2) Uraian secara rinci RKPD Kabupaten Pacitan Tahun 2013 sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini.

Pasal 4

RKPD Kabupaten Pacitan Tahun 2013 sebagaimana dimaksud pada pasal 3 (1), digunakan sebagai :

- a. Pedoman bagi penyelenggara pemerintahan daerah dalam menyusun Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan RAPED Tahun Anggaran 2013;
- b. Pedoman bagi SKPD dalam menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Tahun 2013.

**BAB III
PENUTUP**

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal: 25 - 5 - 2012


BUPATI PACITAN

Cap ttd

INDARTATO

Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 25 Mei 2012

SEKRETARIS DAERAH



Ir. Mulyono, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19571017 198303 1 014

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2012 NOMOR 19

Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Pacitan tahun 2013 merupakan operasional program yang telah disusun dalam Dokumen RPJMD dan diharapkan mampu mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan pembangunan berdasarkan aspirasi dan kehendak masyarakat sehingga proses pembangunan yang berkelanjutan dengan penentuan prioritas secara obyektif sangat diperlukan untuk menjamin agar pembangunan berlangsung terus menerus dan berada pada jalur yang tepat, walaupun belum dapat menjawab seluruh kompleksitas isu dan permasalahan yang ada di masyarakat. Oleh karenanya komitmen segenap pemangku kepentingan pembangunan menjadi bagian penting sekaligus jaminan atas pencapaian target dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dokumen RKPD merupakan penyempurnaan dari rancangan awal RKPD yang telah dibahas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Pacitan Tahun 2012. Setelah dilakukan pembahasan dan penyempurnaan oleh peserta Musrenbang, maka dokumen RKPD ini akan ditindaklanjuti dengan menetapkannya dalam bentuk Peraturan Kepala Daerah. Dengan demikian, dokumen ini dapat dijadikan sebagai pedoman penyusunan KUA dan PPA serta RAPBD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2013.

Prioritas pembangunan yang tertuang dalam dokumen RKPD tahun 2013 yang merupakan tahun ke 2 pelaksanaan RPJM dan diharapkan dapat memenuhi tuntutan jangka pendek dan secara bertahap akan mewujudkan pada cita-cita bersama, yaitu menuju "TERWUJUDNYA MASYARAKAT PACITAN YANG SEJAHTERA".

BUPATI PACITAN

Cap. Ttd

INDARTATO